



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. WeeKerou No. - Telp (0387) 22203
WAIKABUBAK

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Sumba Barat di Waikabubak.
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.
Nomor : HK.180/38 /63.L/2009
Tanggal : 26 Mei 2009
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang :
Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kabupaten Sumba Barat

terlampir untuk ditanda tangani oleh Bupati Sumba Barat.
Dapat dijelaskan bahwa Rancangan tersebut telah diteliti oleh
Bagian Hukum baik dari segi bentuk penyusunan produk hukum
maupun dari segi materinya telah sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku.

Atas perkenan Bapak menandatangani Rancangan tersebut
kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Ir. JULIUS MUHU
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 620 010 527



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Basuki Rahmad No. 39 Telp/Fax (0387) 21468
WAIKABUBAK

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
Dari : Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat
Nomor : 654/422.2/KP/V/2009
Tanggal : 22 Mei 2009
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat
tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Di Kabupaten
Sumba Barat

Telah diteliti :

1. Kepala Bagian Hukum,


Rambu Padu Djabu, SH
Pembina
NIP. 620024410

2. Asbid Administrasi Umum,


Ir. Christofel D. Birru, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 620016464

Mengetahui/Menyetujui :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumba Barat,


Ir. Julius Muhu
Pembina Utama Muda
NIP. 620010527

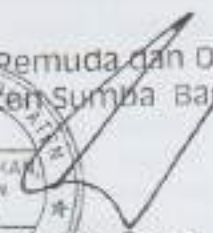
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, perihal penyampaian Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Barat.

Untuk itu kami mohon pertimbangan dan petunjuk selanjutnya dan atas koreksi Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,




Drs. Ku D.R. Come
Pembina Tk.I. IV/a
NIP. 620 021 021



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Sekolah Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 7-12 tahun), maka dipandang perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mendirikan Sekolah Dasar pada beberapa desa dan kelurahan melalui pengalihan status Sekolah Dasar Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Sekolah Dasar Negeri selanjutnya disebut SDN adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri Weetana di Laboya Barat.
2. SD Negeri Wee Lalaka di Tana Righu.
3. SD Negeri Labikamiru di Wanukaka.
4. SD Negeri Weekarou di Loli.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1). Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2). Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana Lain yang relevan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 4 Januari 2009



Di undangkan di Waikabubak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

JULIUS MUHI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 4 Juni 2009

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN
SUMBA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH
1	SDN Weetana	Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat
2	SDN Wee Laluka	Desa Zalakadu Kecamatan Tuna Righu
3	SDN Lahikanimu	Desa Katikuloku Kecamatan Wanukaka
4	SDN Weekarou	Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli

W. BUPATI SUMBA BARAT, 



JELLYN S. POTELEBA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 4 Juni 2009

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN
SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI

